



PUTUSAN

Nomor 127/PID/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmad Alias Mat Bin Siri
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Madura Gg.Mulya 3 No.10 Rt/Rw 004/030 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara/ Jalan Selat Madura Dalam Gg.Ikhlas Kelurahan Siantan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Restu Kristianto Alias Restu Bin Holis Gunawan
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Situt Mahmud Gg.Selat Gaspar No.43 Rt/Rw 005/004 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1. Rahmad alias Mat Bin Siri dan Terdakwa 2. Restu Kristianto Alias Restu Bin Holis Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022

Halaman 1 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak selama 30 hari sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selama 60 hari sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hosen Alias Sen Bin H.Maksum Alm
2. Tempat lahir : mempawah
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Dayak Kecamatan Pinyuh Kabupaten Mempawah/ samping toko istana kita Jalan Situt Mahmud Komplek Kongsun Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : juru parkir

Terdakwa Hosen Alias Sen Bin H.Maksum Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 2 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak selama 30 hari sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selama 60 hari sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mastop Bin Nasuki
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/8 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parwasal Gang Perjuangan No.15 Rt/Rw 003/026 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Tosiram Alias Tosi Alias Ram Bin Markas Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /30 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parwasal Gang Harapan Rt/Rw 003/006 Kelurahan Null Kecamatan Pontianak Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian lepas

Terdakwa 4. Mastop Bin Nasuki dan Terdakwa 5. Tosiram Alias Tosi Alias Ram Bin Markas Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022

Halaman 3 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
6. Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak selama 30 hari sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selama 60 hari sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 127PID/2022/PT PTK tanggal 05 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 127/PID/2022/PT PTK tanggal 05 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 127/PID/2022/PT PTK tanggal 05 Juli 2022 tentang Penetapan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, nomor 225/Pid. B/2022/PN Ptk tanggal 16 Juni 2022 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-181/PTK/Eoh.2/03/2022 tertanggal 7 April 2022, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yakni terhadap saksi korban Iskandar Alias Pak Is Bin Jamaludin, saksi korban Suwandi Alias Usu Bin Jamaludin (Alm), saksi korban

Halaman 4 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hadi Alias Dul Obeng Bin Arrani (Alm) perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 17.30 wib, ketika Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki sedang berada di depan Market Citra siantan kemudian saksi Fadli dan Terdakwa II Restu Kristianto menemui Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki dan menceritakan bahwa saksi Alpan yang merupakan keluarga/Keponakan Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki sedang di sekap/ ditawan di daerah Baladewa Tanjung pulau Kec. Pontianak Timur. Lalu selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki langsung menuju Penyeberangan Speed siantan untuk menyusul dan menyelamatkan saksi Alpan bersama dengan Terdakwa I Rahmad Alias Mat, Terdakwa III HOSEN Als SEN Bin H. MAKSUM (Alm), Terdakwa V TOSIRAM Alias Tosi, Terdakwa II Restu Kristianto serta saksi Fadli yang mana para Terdakwa saat itu masing-masing sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam. Lalu selanjutnya sesampainya di kampung beting Baladewa Jalan Tanjung Pulau Kec. Pontianak Timur, para Terdakwa menunggu di pangkalan speed sedangkan saksi Fadli masuk ke kampung beting untuk mencari saksi Alpan. Lalu selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wib, saksi Alpan keluar dari sebuah Gang di kampung beting badewa jalan Tanjung Pulau Kec. Pontianak timur bersama dengan Saksi Muhammad Dwi Cahyo, dan saksi Alpan langsung menemui Para Terdakwa yang ada di pangkalan speed, lalu ketika itu Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki langsung bertanya apakah dirinya di sekap/ di tawan !, lalu saksi Alpan menjawab "tidak ada apa-apa.". Lalu selanjutnya melihat keadaan saksi ALPAN yang ternyata baik-baik saja. Lalu kemudian Para Terdakwa berjalan menuju dermaga baladewa dengan tujuan ingin menunggu Speed untuk pulang. Lalu secara tiba-tiba dari arah Pantai Kute Kecamatan Pontianak Timur datanglah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng yang masing-masing sudah membawa senjata tajam jenis tombak dan pedang, melihat hal tersebut saksi Muhammad Dwi Cahyo langsung menghampiri saksi Iskandar Als Pak Is untuk mencegah supaya tidak terjadi keributan sedangkan saksi Alpan mencegah agar para Terdakwa tidak membuat hal-hal yang memicu keributan, namun pada saat itu saksi Iskandar Als Pak Is langsung berteriak dengan

Halaman 5 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



mengatakan "kau ni udah balak (berani) nyerang rumah kampung orang sampek orang tua aku kaget lantaran kalian semue nyerang rumah aku, kalau memang kita balak (berani) kite duel jak satu lawan satu". Kemudian setelah itu kelompok para Terdakwa dan saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng langsung saling menyerang sambil mengibas-ibaskan senjata yang mereka bawa masing-masing. Pada saat itu para terdakwa langsung mengibas-ibaskan senjata tajam mereka ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, saat itu para Terdakwa yakni terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), mengibas-ibaskan senjata tajam secara bersamaan ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, sehingga menyebabkan saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng mengalami luka-luka, melihat pihak lawan sudah banyak yang terluka dan pihak para Terdakwa juga ada yang terluka, para Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian untuk menghindari adanya keributan yang lebih luas.

- Bahwa terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm) secara bersama-sama dengan penuh emosi mengayunkan parang yang telah mereka bawa masing-masing ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, sehingga mengakibatkan para saksi terluka akibat dari pukulan senjata tajam yang digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri membawa 1 (satu) bilah pisau berukuran 25 cm (centi meter), Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN membawa 1 (satu) bilah pedang samurai berukuran panjang 60 cm (centi meter), Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm) Membawa 1 (satu) bilah pedang samurai, Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis calo dengan panjang 40 cm (centi meter) dan

Halaman 6 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata jenis Pisau berukuran 30 cm (centi meter) dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm) membawa 1 (satu) bilah pedang bidas berukuran panjang 50 cm (centi meter);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Iskandar Als Pak Is dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada mata dan hidung akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum Et Repertum VER/94/II/2022. Saksi Suwandi Als Usu dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada bahu, anggota gerak atas akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum Et Repertum VER/95/II/2022. Saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada anggota gerak atas akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum Et Repertum VER/79/II/2022

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka* yakni terhadap saksi korban Iskandar Alias Pak Is Bin Jamaludin, saksi korban Suwandi Alias Usu Bin Jamaludin (Alm), saksi korban Abdul Hadi Alias Dul Obeng Bin Arrani (Alm) perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 17.30 wib, ketika Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki sedang berada di depan Market Citra siantan kemudian saksi Fadli dan Terdakwa II Restu Kristianto menemui Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki dan menceritakan bahwa saksi Alpan yang merupakan keluarga/Keponakan Terdakwa IV

Halaman 7 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Mastop Bin Nasuki sedang di sekap/ ditawan di daerah Baladewa Tanjung pulau Kec. Pontianak Timur. Lalu selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki langsung menuju Penyeberangan Speed siantan untuk menyusul dan menyelamatkan saksi Alpan bersama dengan Terdakwa I Rahmad Alias Mat, Terdakwa III HOSEN Als SEN Bin H. MAKSUM (Alm), Terdakwa V TOSIRAM Alias Tosi, Terdakwa II Restu Kristianto serta saksi Fadli yang mana para Terdakwa saat itu masing-masing sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam. Lalu selanjutnya sesampainya di kampung beting Baladewa Jalan Tanjung Pulau Kec. Pontianak Timur, para Terdakwa menunggu di pangkalan speed sedangkan saksi Fadli masuk ke kampung beting untuk mencari saksi Alpan. Lalu selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wib, saksi Alpan keluar dari sebuah Gang di kampung beting badewa jalan Tanjung Pulau Kec. Pontianak timur bersama dengan Saksi Muhammad Dwi Cahyo, dan saksi Alpan langsung menemui Para Terdakwa yang ada di pangkalan speed, lalu ketika itu Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki langsung bertanya apakah dirinya di sekap/ di tawan !, lalu saksi Alpan menjawab "*tidak ada apa-apa.*". Lalu selanjutnya melihat keadaan saksi ALPAN yang ternyata baik-baik saja. Lalu kemudian Para Terdakwa berjalan menuju dermaga baladewa dengan tujuan ingin menunggu Speed untuk pulang. Lalu secara tiba-tiba dari arah Pantai Kute Kecamatan Pontianak Timur datangnya saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng yang masing-masing sudah membawa senjata tajam jenis tombak dan pedang, melihat hal tersebut saksi Muhammad Dwi Cahyo langsung menghampiri saksi Iskandar Als Pak Is untuk mencegah supaya tidak terjadi keributan sedangkan saksi Alpan mencegah agar para Terdakwa tidak membuat hal-hal yang memicu keributan, namun pada saat itu saksi Iskandar Als Pak Is langsung berteriak dengan mengatakan "*kau ni udah balak (berani) nyerang rumah kampung orang sampek orang tua aku kaget lantaran kalian semue nyerang rumah aku, kalau memang kita balak (berani) kite duel jak satu lawan satu*". Kemudian setelah itu kelompok para Terdakwa dan saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng langsung saling menyerang sambil mengibas-ibaskan senjata yang mereka bawa masing-masing. Pada saat itu para terdakwa langsung mengibas-ibaskan senjata tajam mereka ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi

Halaman 8 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, saat itu para Terdakwa yakni terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), mengibas-ibaskan senjata tajam secara bersamaan ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, sehingga menyebabkan saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng mengalami luka-luka, melihat pihak lawan sudah banyak yang terluka dan pihak para Terdakwa juga ada yang terluka, para Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian untuk menghindarkan adanya keributan yang lebih luas.

- Bahwa terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm) secara bersama-sama dengan penuh emosi mengayunkan parang yang telah mereka bawa masing-masing ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, sehingga mengakibatkan para saksi terluka akibat dari pukulan senjata tajam yang digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri membawa 1 (satu) bilah pisau berukuran 25 cm (centi meter), Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN membawa 1 (satu) bilah pedang samurai berukuran panjang 60 cm (centi meter), Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm) Membawa 1 (satu) bilah pedang samurai, Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis calo dengan panjang 40 cm (centi meter) dan senjata jenis Pisau berukuran 30 cm (centi meter) dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm) membawa 1 (satu) bilah pedang bidas berukuran panjang 50 cm (centi meter);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Iskandar Als Pak Is dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada mata dan hidung akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum Et Repertum VER/94/II/2022. Saksi Suwandi Als Usu dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada bahu, anggota gerak atas akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum

Halaman 9 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum VER/95/II/2022. Saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada anggota gerak atas akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum Et Repertum VER/79/II/2022

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), pada hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tanjung Pulau jalan Baladewa Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat* yakni terhadap saksi korban Iskandar Alias Pak Is Bin Jamaludin, saksi korban Suwandi Alias Usu Bin Jamaludin (Alm), saksi korban Abdul Hadi Alias Dul Obeng Bin Arrani (Alm) perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2022 sekira Pukul 17.30 wib, ketika Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki sedang berada di depan Market Citra siantan kemudian saksi Fadli dan Terdakwa II Restu Kristianto menemui Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki dan menceritakan bahwa saksi Alpan yang merupakan keluarga/Keponakan Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki sedang di sekap/ ditawan di daerah Baladewa Tanjung pulau Kec. Pontianak Timur. Lalu selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki langsung menuju Penyeberangan Speed siantan untuk menyusul dan menyelamatkan saksi Alpan bersama dengan Terdakwa I Rahmad Alias Mat, Terdakwa III HOSEN Als SEN Bin H. MAKSUM (Alm), Terdakwa V TOSIRAM Alias Tosi, Terdakwa II Restu Kristianto serta saksi Fadli yang mana para Terdakwa saat itu masing-masing sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam. Lalu selanjutnya sesampainya di kampung

Halaman 10 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



beting Baladewa Jalan Tanjung Pulau Kec. Pontianak Timur, para Terdakwa menunggu di pangkalan speed sedangkan saksi Fadli masuk ke kampung beting untuk mencari saksi Alpan. Lalu selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wib, saksi Alpan keluar dari sebuah Gang di kampung beting badewa jalan Tanjung Pulau Kec. Pontianak timur bersama dengan Saksi Muhammad Dwi Cahyo, dan saksi Alpan langsung menemui Para Terdakwa yang ada di pangkalan speed, lalu ketika itu Terdakwa IV Mastop Bin Nasuki langsung bertanya apakah dirinya di sekap/ di tawan !, lalu saksi Alpan menjawab "*tidak ada apa-apa.*". Lalu selanjutnya melihat keadaan saksi ALPAN yang ternyata baik-baik saja. Lalu kemudian Para Terdakwa berjalan menuju dermaga baladewa dengan tujuan ingin menunggu Speed untuk pulang. Lalu secara tiba-tiba dari arah Pantai Kute Kecamatan Pontianak Timur datangnya saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng yang masing-masing sudah membawa senjata tajam jenis tombak dan pedang, melihat hal tersebut saksi Muhammad Dwi Cahyo langsung menghampiri saksi Iskandar Als Pak Is untuk mencegah supaya tidak terjadi keributan sedangkan saksi Alpan mencegah agar para Terdakwa tidak membuat hal-hal yang memicu keributan, namun pada saat itu saksi Iskandar Als Pak Is langsung berteriak dengan mengatakan "*kau ni udah balak (berani) nyerang rumah kampung orang sampek orang tua aku kaget lantaran kalian semua nyerang rumah aku, kalau memang kita balak (berani) kite duel jak satu lawan satu*". Kemudian setelah itu kelompok para Terdakwa dan saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng langsung saling menyerang sambil mengibas-ibaskan senjata yang mereka bawa masing-masing. Pada saat itu para terdakwa langsung mengibas-ibaskan senjata tajam mereka ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, saat itu para Terdakwa yakni terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), mengibas-ibaskan senjata tajam secara bersamaan ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, sehingga menyebabkan saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng mengalami luka-luka, melihat

Halaman 11 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



pihak lawan sudah banyak yang terluka dan pihak para Terdakwa juga ada yang terluka, para Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian untuk menghindari adanya keributan yang lebih luas. Bahwa pada saat saling serang situasi ditempat kejadian penerangan sangat minim dan gelap;

- Bahwa terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm) secara bersama-sama dengan penuh emosi mengayunkan parang yang telah mereka bawa masing-masing ke arah saksi Iskandar Als Pak Is, saksi Suwandi Als Usu, saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng, sehingga mengakibatkan para saksi terluka akibat dari pukulan senjata tajam yang digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri membawa 1 (satu) bilah pisau berukuran 25 cm (centi meter), Terdakwa II RESTU KRISTIANO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN membawa 1 (satu) bilah pedang samurai berukuran panjang 60 cm (centi meter), Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm) Membawa 1 (satu) bilah pedang samurai, Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis calo dengan panjang 40 cm (centi meter) dan senjata jenis Pisau berukuran 30 cm (centi meter) dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm) membawa 1 (satu) bilah pedang bidas berukuran panjang 50 cm (centi meter);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Iskandar Als Pak Is dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada mata dan hidung akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum Et Repertum VER/94/II/2022. Saksi Suwandi Als Usu dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada bahu, anggota gerak atas akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum Et Repertum VER/95/II/2022. Saksi Abdul Hadi Als Dul Obeng dengan kesimpulan mengalami luka terbuka pada anggota gerak atas akibat rudak paksa tajam sebagaimana Visum Et Repertum VER/79/II/2022

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2KUHP;

Halaman 12 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-121/EP.2/Ponti/02/2021 tanggal 9 Juni 2022, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **RAHMAD Alias MAT Bin Siri**, Terdakwa II **RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN**, Terdakwa III **HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm)**, Terdakwa IV **MASTOP Bin NASUKI** dan Terdakwa V **TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi ukuran 98 Cm
 - 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang 77 Cm
 - 1 (satu) helai jaket bermotif garis-garis
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Ripcurl Wet Suits
 - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna abu-abu bertuliskan under armour

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan ada perdamaian dengan mereka serta para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 225/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 16 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka" sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi ukuran 98 Cm
 - 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang 77 Cm
 - 1 (satu) helai jaket bermotif garis-garis
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Ripcurl Wet Suits
 - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna abu-abu bertuliskan under armour
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan berimbang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada

Halaman 14 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan Akta Nomor 225/Pid. B/2022/PN Ptk jo . Nomor 15/Akta.Pid. Banding/2022/PN Ptk dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa I, II, III, IV dan V masing-masing pada tanggal 23 Juni 2022 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Akta Nomor 225/Pid B/2022/PN Ptk jo. 15/Akta.Pid.Banding/2022/PN. Ptk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 Juni 2022, demikian juga kepada Para Terdakwa I, II, III, IV dan V pada tanggal 23 Juni 2022 dengan Akta Nomor 225/Pid.B/2022/PN Ptk jo 15 /Akta.Pid.Banding/2022/PN Ptk dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya sejak dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 16 Juni 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik , sedangkan permintaan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2022, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan Memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori dari banding, namun Majelis

Halaman 15 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, namun sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan beban biaya perkara, karena beban biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa secara tanggung renteng, sedang para Terdakwa menggunakan dan membawa senjata tajam dimuka umum dan digunakan untuk melakukan kekerasan yang sangat mengancam nyawa dari korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berjkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 225/Pid .B/ 2022/PN Ptk tanggal 16 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka", sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaikidan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan Para Terdakwa, dan lamanya pidana penjaraserta beban biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan demikian Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 225/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 16 Juni 2022 sehingga harus diperbaiki, sekedar mengenai kualifikasi perbuatannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta beban biaya perkara sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya paraTerdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPdan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak, nomor 225/Pid. B/2022/PN Ptk tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan kualifikasi pidana/perbuatannya serta beban biaya perkara, yang selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I RAHMAD Alias MAT Bin Siri, Terdakwa II RESTU KRISTIANTO Alias RESTU Bin HOLIS GUNAWAN, Terdakwa III HOSEN Alias SEN Bin H.MAKSUM (Alm), Terdakwa IV MASTOP Bin NASUKI dan Terdakwa V TOSIRAM Alias TOSI Alias RAM Bin MARKAS (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi ukuran 98 Cm
 - 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi dengan panjang 77 Cm
 - 1 (satu) helai jaket bermotif garis-garis
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Ripcurl Wet Suits
 - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna abu-abu bertuliskan under armour
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Kami SUKADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG EDHY SUPRIRANTO, S.H., M.H dan HEBBIN SILALAHI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 127/PID/2022/PT PTK tanggal 05 Juli 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu SAWARDI, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, SH, MH

SUKADI, SH, MH

ttd

HEBBIN SILLAHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan perkara pidana nomor 127/PID/2022/PT PTK